



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 15.32 – 16.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.32 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 70/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan Pemohon memperkenalkan diri, meskipun sudah terkenal ini, Leonardo.

**2. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:22]**

Siap. Baik, Yang Mulia, selamat siang.  
Perkenalkan, nama saya Leonardo Olefins Hamonangan, biasa dipanggil Leo. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]**

Ya, silakan.  
Kita sudah membaca dan sudah memberikan analisis Permohonan ini. Silakan baca pokok-pokoknya saja, ya.

**4. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:42]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]**

Silakan.

**6. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:44]**

Baik.  
Selamat siang, Yang Mulia. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti Sidang pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Leonardo Olefins Hamonangan. Saya lahir di Jakarta, 20 Juli tahun 2000. Usia saya saat ini adalah 24 tahun.  
Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.  
Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia berdasarkan ketentuan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]**

Ya.

**8. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:15]**

Dua. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]**

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.  
Terus, silakan Kedudukan Hukum.

**10. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:27]**

Yang ketiga. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dianggap telah dibacakan.

Yang keempat. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.

Lima. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan Permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 in casu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta yang lainnya dianggap telah dibacakan.

Yang kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Enam. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, selebihnya dianggap telah dibacakan.

Yang ketujuh. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara, selebihnya dianggap telah dibacakan.

Yang kedelapan. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Konstitusi atau PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon dan selebihnya dianggap telah dibacakan.

Yang kesembilan. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Poin yang kesepuluh, dianggap telah dibacakan.

Yang kesebelas. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, selebihnya dianggap telah dibacakan.

Yang kedua belas. Bahwa Pemohon sebagaimana perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan pasal pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon, hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang isinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Yang ketiga belas. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial sesuai dengan yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya dianggap telah dibacakan.

Kerugian konstitusi Pemohon. Bahwa Pemohon hendak melamar pekerjaan di berbagai platform dan Pemohon sudah melamar di banyak perusahaan, kemudian Pemohon menemukan persyaratan mengutamakan dan memprioritaskan hal-hal tertentu seperti top university sebagaimana postingan di bawah, tertanggal 25 Maret postingan dari *pintar.com*, pada tanggal 13 April 2024 postingan HR dari *LinkedIn*, pada tanggal 21 April 2025 yang dimana gambar-gambar ini saya lampirkan.

Kemudian yang ke-15 bahwa Keberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perusahaan membuat persyaratan kerja mengutamakan atau memprioritaskan persyaratan-persyaratan tertentu secara bebas tanpa batasan yang jelas, Pemohon dan banyak warga negara lainnya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Hal ini menimbulkan penghalang yang tidak proporsional bagi masyarakat untuk menikmati hak atas pekerjaan secara adil.

Bahwa dengan adanya persyaratan mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal tertentu seperti usia, top university, dan good looking yang kerap terjadi pada lowongan pekerjaan, menyebabkan

Pemohon semakin kesulitan mencari pekerjaan, dan dikarenakan tidak adanya ketentuan yang tegas dari peraturan perundang-undangan terhadap lowongan pekerjaan yang diskriminasi, menimbulkan semakin maraknya dan semakin terjadinya normalisasi diskriminasi lowongan pekerjaan.

17. Bahwa selanjutnya semakin menjamurnya praktik mengutamakan lulusan-lulusan dari top university dan mengutamakan atau membatasi usia-usia tertentu menyebabkan trend di kalangan masyarakat berupa *kabur aja dulu*, trend *kabur aja dulu* ini mewarnai media di sosial media Indonesia karena situasi sosial dan ekonomi di negara ini yang tidak sesuai saat ini. Trend tersebut sekaligus menjadi protes Warga Negara Indonesia karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai, gaji tidak layak, pendidikan tidak sesuai harapan, dan pemberian jaminan sosial atau kesejahteraan yang masih dianggap kurang.

Yang ke-18. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pintu masuk diskriminasi lowongan pekerjaan yang pada akhirnya berbagai perusahaan dapat sesuka hatinya memberikan persyaratan lowongan pekerjaan yang mengutamakan atau memprioritaskan persyaratan-persyaratan tertentu.

Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan Pemohon.

#### **11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]**

Ya, itu tidak usah dibacakan keseluruhan, intinya saja apa.

#### **12. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [06:37]**

Siap, Yang Mulia. Baik, saya langsung masuk ke dalam poin yang ke C, Yang Mulia.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami permasalahan dengan sense of justice.

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kasus Molly Joll di halaman 18, penjelasan yang tidak jujur dari pemberi kerja mengenai suatu keputusan, dapat mendukung kesimpulan bahwa alasan sebenarnya keputusan tersebut adalah melanggar hukum. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ketidakjujuran dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja adalah indikasi dari praktik ketidakadilan yang berpotensi melanggar hak-hak sipil seseorang. Di Indonesia sendiri ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membuka ruang serupa menempatkan pemberi kerja dalam posisi superior tanpa mekanisme kontrol publik atau negara yang memadai, akibatnya pemberi kerja berpotensi menggunakan kebebasan ini untuk melakukan penyaringan pelamar secara subjektif dan diskriminasi.

Kemudian dalam praktik lowongan pekerjaan ini seringkali bahwa urusan masalah persyaratan lowongan pekerjaan merupakan ranah dari perusahaan. Hal ini juga dapat terlihat di dalam Putusan MK Nomor 124/PUU-XXII/2024 dalam Paragraf 3.13.1 halaman 46. Kemudian Pemohon juga memasukkan beberapa data survei yang dalam Bukti P-4, dianggap telah dibacakan.

Kemudian untuk poin 27, di sini Pemohon melampirkan beberapa putusan pengadilan dari Amerika Serikat yang berhubungan dengan diskriminasi lowongan pekerjaan. Kasus pertama, yaitu kasus Molly Joll tahun 2020 yang pada intinya kasus Molly Joll ini beliau ingin melamar pekerjaan dan kemudian ada beberapa kandidat yang bisa dikatakan usianya sangat muda. Kemudian ternyata Molly Joll dinyatakan gugur atau ditolak dari perusahaan tempat dia lamar, dianggap karena usianya kurang memadai dan kemudian juga ada kandidat yang lebih fresh dari usia dia, sehingga Molly Joll merasa bahwa perlakuan yang sangat diskriminasi tersebut dan akhirnya dia melakukan gugatan kepada pengadilan dan Molly Joll akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Dan ini sebagai contoh bahwa adanya diskriminasi jenis kelamin dan usia.

Kemudian, ada juga kasus dari Samantha Elauf yang bisa dikatakan dia juga melamar pekerjaan. Kasus ini terjadi tahun 2015, pada saat itu Samantha Elauf melamar untuk posisi barista, tapi dikarenakan dia adalah seorang Muslim tetap ... karena dia juga menggunakan jilbab, sehingga pada akhirnya dia ditolak oleh perusahaan tempat dia lamar, sehingga dia mengajukan perkara ini ke pengadilan dan pada akhirnya putusannya ini diterima oleh hakim setempat dan ini juga menandakan bahwa adanya terjadi diskriminasi berpakaian keagamaan.

Kemudian untuk kasus selanjutnya, tahun 2023 mengenai diskriminasi ras juga sama, tetapi kasusnya dianggap saya bacakan.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:44]**

Ya, itu kasus-kasus dianggap dibacakan.

**14. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:46]**

Siap, Yang Mulia.

Kemudian untuk poin 28 bahwa selain putusan pengadilan di negara lain, Pemohon memberikan perbandingan peraturan perundang-undangan dari negara lain dengan bertujuan apakah di negara lain mengatur larangan mengiklankan lowongan pekerjaan bersifat diskriminasi.

Di sini Pemohon hanya mencantumkan satu undang-undang, nanti diperbaiki bisa Pemohon tambahkan lagi negara lainnya, yaitu kasus di Singapura bahwa di dalam peraturan di Singapura ini tahun

2024, dilarang mengutamakan atau membuat iklan yang mengutamakan suatu kriteria-kriteria tertentu. Dan kemudian saya berharap bahwa perbandingan negara ini dapat bisa menjadi rujukan terhadap Permohonan yang Pemohon uji.

Kemudian untuk selebihnya juga dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Dan kemudian saya langsung masuk ke dalam bagian D. Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya perusahaan yang masih menerapkan memprioritaskan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya pendidikan. Kemudian untuk pendidikan sendiri misalnya banyak sekali kasus-kasus seperti posisi crew store dan office boy dan sebagainya kurir juga bisa dikatakan hanya mengutamakan pendidikan SMA ataupun SMK, sedangkan untuk posisi SMP ataupun SD itu sangat jarang sekali, bahkan tidak masuk kriteria.

Kemudian untuk posisi lainnya, universitas terkemuka. Ini seringkali ditemukan bahwa banyak sekali persyaratan-persyaratan di sana masih mengutamakan universitas terkemuka, sehingga universitas-universitas biasa dianggap disepelekan, bahkan langsung gugur dalam tahap administrasi. Dan ini sering terjadi praktik demikian.

Kemudian tidak pernah terpidana. Untuk masalah ini, seringkali menjadi permasalahan yang sangat serius bahwa di dalam SKCK juga menjadi persyaratan utama, sehingga pada saat waktu itu juga ada suatu usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk SKCK ini seharusnya dihapus, sehingga dianggap diskriminasi terhadap manta narapidana yang ingin memulai hidup kembali menjadi orang yang baik di dalam masyarakat.

Kemudian, saya langsung masuk ke dalam Petitum.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]**

Silakan.

**16. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [12:00]**

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan memperhatikan tidak menetapkan persyaratannya mengutamakan berdasarkan batasan usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, latar belakang, pendidikan tertentu, asal universitas, atau kondisi pribadi lainnya yang tidak berhubungan dengan ... langsung dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan yang objektif'.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus adil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]**

Baik. Sekarang agenda yang kedua, saran/masukan dari Hakim, ya. Tapi terserah Saudara, mau digunakan atau tidak. Ini kewajiban kita untuk memberikan nasihat dan arahan.

Saya persilakan lebih dahulu, Prof. Enny.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Ridwan.

Saudara Leo, panggilnya Leo, ya, Leonardo Leo. Ini karena sudah biasa beracara, sudah paham, ya. Dan kebetulan sekali sudah ketiga kalinya mengajukan ini dan ketiga kalinya ketemu saya terus ini di sini, ya, untuk Panelnya maksudnya, ya. Jadi, sudah hafal, "Oh, jalannya begini," paling tidak yang akan disampaikan oleh Leonardo ini.

Yang pertama, bagian perihal dulu, nanti tolong diperbaiki. Ya, bagian perihal ini Permohonan Pengujian Materiil pasal ... bukan Undang-Undang 3 ... ini kan ini kebalik-balik nih. Undang-Undang Pasal 35 ayat (1), coba dibaca itu perihalnya. Ya, kan, kebalik-balik, ya? Jadi, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1). Ini kan undang-undang nih depannya, benar enggak? Ya, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dilengkapi nanti, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, atau dikurung UUD NRI Tahun 1945, kan begitu, ya? Sudah biasa beracara, jadi sudah paham nih, ya, bagian-bagian yang seperti ini.

Di bagian identitas juga, itu jangan ditulis tuh. Ternyata lahir tahun 2000, ya? Masih muda juga ini.

**19. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [14:55]**

Siap, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:55]**

Ya, jadi ndak usah ditulis tanggal lahirnya, itu disimpan itu, ya. Di ini sudah kita punya KTP, fotokopinya sudah cukup di situ sebagai buktinya. Jadi, tidak perlu ada tanggal lahir, tapi yang pokok itu kewarganegaraan. Nama, kewarganegaraan, ya, kemudian pekerjaan, dan alamat. Ini pekerjaannya apa sekarang?

**21. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [15:16]**

Saya freelance sih, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:18]**

Oh, freelance. Punya usaha sendiri maksudnya, gitu, ya?

**23. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [15:21]**

Bukan, Yang Mulia. Tergabung beberapa kantor hukum saja, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:24]**

Oh, kerja di beberapa law firm, gitu, ya.

Oke. Itu, ya. Jadi, bagian identitas tolong diperbaiki. Ini kan Saudara maju sendiri, ya, sebagai Pemohon.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah. Ini tidak perlu tambahkan yang lain-lain, di angka 3 itu enggak perlu. Cukup saja seperti biasa, sederhana saja. Undang-Undang Dasar, Pasal 24, 24C, ya, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ini sudah dimasukkan semua, tambahkan PMK. Terus, sudah. Yang dimohonkan pengujian ini adalah norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu, sehingga Mahkamah berwenang. Sudah, itu saja. Enggak usah terlalu ditambahin macam-macam lagi, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum, ini Saudara menjelaskan haknya apa ini, haknya? Haknya belum ada ini haknya. Lupa ini haknya kayaknya, nih. Ditegaskan nanti ya, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa, kemudian apakah hak itu yang menurut anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1), ya. Itu Saudara coba ditegaskan nanti, benar enggak, ada anggapan kerugian dengan berlakunya norma itu dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Termasuk kerugiannya apa ini? Apakah aktual? Seharusnya Saudara munculkan di sini. Saudara pernah melamar berapa

kali, saya cari-cari mana bukti melamarnya, kok enggak ada ini. Ini fotonya Yuli Setianingsih ini. Siapa Yuli Setianingsih ini? Nah, itu siapa lagi itu?

Ya, mestinya coba kalau Saudara mengatakan sudah berapa kali melamar pekerjaan tidak pernah lolos, nah, buktinya mana? Sudah melamar pekerjaan tidak pernah lolos itu? Ini kan Saudara pakai melamar di bank asuransi asing, ya. Di bank asuransi asing itu, apalagi bank asuransi asing, dia pasti menguasai bahasa asing ya, wajarlah kalau ada syarat seperti itu, ya. Ada syarat-syarat yang lain memang diperlukan, itu mungkin harus dipertimbangkan sendiri oleh Pemohon, kira-kira itu relevan apa enggak. Tapi yang jelas itu, bukti yang menunjukkan Saudara pernah melamarnya itu di mana, ya. Apakah ini bisa dikatakan kerugiannya aktual atau potensial nanti, ya. Itu ditambahkan lagi di situ. Termasuk Saudara bisa menggambarkan juga nanti hubungan kausalitasnya. Benar enggak, ini karena berlakunya norma ini, kemudian ada persoalan konstusionalitas di situ, ya? Ada kerugian yang muncul. Nah, itu coba Saudara uraikan. Setelah itu, baru Saudara mengatakan, di sini kalau ini dikabulkan, apa kemudian ujungnya? Apakah kerugian yang Saudara anggap ada itu tidak lagi terjadi kalau dia aktual atau tidak akan terjadi kalau dia potensial? Ini kurang, hal-hal seperti ini perlu ditambahkan lagi, ya. Perlu ditambahkan lagi.

Kemudian setelah itu, masuk ke ... karena ini dua kali ini pernah diputus oleh Mahkamah untuk norma yang sama dan diajukan oleh orang yang sama, yaitu Saudara Leonardo, itu silakan Saudara harus bisa uraikan. Hal-hal yang Saudara mohonkan itu esensinya sama enggak, dengan yang telah diputus oleh Mahkamah? Jangan-jangan nanti Saudara misalnya ambil pasal lain, Pasal 1 angka 3, prinsip negara hukum, misalnya seperti itu, tapi pasal 1 angka 3 jangan dijadikan hak, ya. Boleh jadikan batu uji, tapi jangan jadikan hak, dia bukan hak konstusional. Cari-cari hak konstusional yang lain yang ada di dalam buku sakunya MK itu bisa dijadikan rujukan, ya. 66 ikon hak konstusional warga negara itu, itu bisa dijadikan rujukan nanti.

Nah, silakan Saudara nanti uraikan, ada enggak, kemudian hal yang memang menunjukkan hal yang berbeda di situ dari sisi alasan maupun batu uji? Ini kan Saudara menunjukkan batu uji yang berbeda, tapi esensinya sama enggak ini, ya? Kalau esensinya sama kan, kemudian bisa berbagai macam putusan MK kan menunjukkan hal-hal yang sudah ada itu kalau di putusan MK kalau esensinya sama itu, ya.

Nah, ini yang Saudara perlu tegaskan untuk bisa masuk ke Posita, untuk hal yang berbedanya di mana, gitu, ya? Itu yang kemudian Saudara kuatkan untuk masuk ke bagian Alasan Permohonan Posita. Nah, ini kalau membaca Alasan Permohonan dengan yang Saudara ceritakan tadi panjang lebar, itu kira-kira persoalannya persoalan konstusionalitas norma atau persoalan pada tataran implementasi?

Kenapa? Karena membaca norma Pasal 35 ayat (1) itu, itu kan tidak ansih, ya. 35 ayat (1) itu bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, kemudian pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja, itu ada perlindungannya. Kemudian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam memperkerjakan tenaga kerja, wajib memberikan perlindungan dan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja, itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya.

Coba nanti ya Saudara cek kembali, ya, keseluruhan norma itu. Kenapa? karena di dalam ketentuan-ketentuan yang di atasnya yang berkaitan dengan kesempatan dan perlakuan yang sama, itu dikatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, itu kan ada tuh normanya di Pasal 5. Kemudian apa sih yang dimaksudkan Pasal 5 itu? Ternyata ada penjelasannya, penjelasannya mengatakan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, bahkan ditambahkan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat, gitu ya, dan seterusnya nih.

Pasal 6 juga ada. Pasal 6 juga mengatakan bahwa setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, itu juga pengusaha itu harus memberikan hak dan kewajiban pekerja buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik, gitu.

Artinya ini yang ... yang ... apa namanya ... yang membedakannya dengan yang dulu apa ini Permohonan-Permohonan Saudara ini, ya? Ini kan harus Saudara pelajari mungkin untuk menunjukkan di mana letak perbedaannya ketika Mahkamah telah memutuskan untuk perkara yang berkaitan dengan Pasal 35 ayat (1), ya, yang kebetulan Saudara yang mengajukan Permohonan ini. Ini Mahkamah tidak mau masuk lebih jauh kepada pokok Permohonan Saudara, tetapi paling tidak Saudara mencoba menunjukkan di mana letak yang barunya itu dari Permohonan ini atau yang menunjukkan perbedaannya dengan putusan yang telah dilakukan oleh MK untuk dua perkara, ya. Itu silakan Saudara coba tunjukkan nanti perbedaannya untuk bisa masuk ke Posita berkaitan dengan apa yang berbeda itu, ya. Di mana yang Saudara persoalkan itu kan di dalam Petitum Saudara berkaitan dengan diskriminasi, kurang lebih kan begitu, ya. Sehingga Saudara minta Petitumnya sebetulnya juga sudah diatur di dalam Pasal 5

dan Pasal 6 itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, silakan Saudara uraikan hal itu sesuai dengan misalnya pengalaman Saudara yang pernah mengatakan melamar sekian banyak, tetapi tidak ada kesempatan itu, tapi tidak ada buktinya di sini, ya.

Nah ini silakan nanti Saudara pertimbangkan lebih jauh hal-hal semacam itu. Jangan kemudian bicara sense of justice, yang Saudara minta itu apa maksudnya itu, ya jelas itu sense of justice itu. Ini kan kayaknya, "Wah, hakim enggak punya sense of justice." Kayak gitu, kurang lebih kayaknya kesannya gitu.

Silakan nanti Saudara pertimbangkan ini persoalan konstitusionalitas norma atau implementasi? Kalau membaca keseluruhan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu karena yang Saudara kemudian lihat pasal-pasal yang lain, itu sebenarnya sudah mengatur apa yang berkaitan dengan perlindungan yang Saudara mintakan itu, gitu lho. Di mana letaknya ini adalah persoalan konstitusionalitas norma dikaitkan dengan yang baru menurut Saudara, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 itu.

Ya, silakan gimana Saudara menguraikan itu, itu semua terserah kepada Saudara, diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Leonardo, ya. Jadi, saya kira hal-hal itu yang perlu Saudara tegaskan karena di sini Saudara tidak menjelaskan lebih jauh persoalan konstitusionalitas normanya itu, tapi Saudara menjelaskan sekian banyak hal yang menunjukkan bagaimana negara lain, ya, kemudian ... boleh Saudara tunjukkan negara lain, tapi Saudara coba tunjukkan di mana diaturnya prinsip tersebut dalam konstitusi negara lain, konstitusi negara lain itu mengaturnya seperti apa? Gitu, ya. Untuk hal semacam ini kemudian kaitkan dengan konstitusionalitas normanya yang Saudara katakan tadi ada kasus-kasus itu. Silakan nanti Saudara pertimbangkan lebih jauh soal itu saya kira karena kalau soal Petitum sepenuhnya ada di tangan Saudara.

Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya persilakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny.

Saudara Leonardo, namamu luar biasa bagusnya Olefins Hamonangan. Ini memang Saudara gigih ini, ya. Saya juga lihat tadi sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Enny, saya akan

menambahkan sedikit. Nah, ini kan Saudara menguji ketentuan dalam Pasal 35 yang ini juga lebih-kurang sama dalam perkara yang lain juga persis sama, tapi enggak apa-apa, nanti coba Saudara lihat dan pertimbangkan lagi. Dengan dasar pengujian ini ada 4 yang ... nah, mungkin Saudara lihat di apakah ... karena ini sudah pernah diajukan walaupun dulu pernah diajukan. Nah, Saudara harus menjelaskan juga, ini belum ada penjelasan yang ... apa ... lebih lengkap untuk ... apa ... menggambarkan bahwa dalam perkara a quo ini tidak nebis in idem, itu Saudara uraikan. Ini kan di 18 halaman Permohonan yang Saudara buat itu, ya, ada 15 sampai 17 itu di bagian pokok ... halaman ini contoh-contoh persyaratan lamaran pekerjaan. Saudara dari laman internet berupa tangkapan layar. Nah, mungkin Saudara perlu menyusun dengan lebih tersusun, ya, rapi dan dengan penjelasan-penjelasan supaya mudah terbaca dan juga mudah dipahami.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, ya, ini kan yang menjadi Pokok Permasalahan ini kan adalah Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ya, yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang perlu Saudara menjelaskan dengan bukti-bukti dalil-dalil itu yang Saudara gambarkan, Saudara uraikan itu yang dimohonkan oleh Pemohon ini, ya.

Nah begitu juga dengan Kedudukan Hukum, Legal Standing. Nah, di sini saya melihat bahwa apa yang Saudara uraikan, walaupun Saudara sudah mengelaborasi argumentasi untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo ini, tapi Saudara harus menguraikannya, ya. Andaipun dalil dalam Pokok Permohonan tidak terbukti, tetap setidaknya-tidaknya kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini ... perkara ini berlaku, gitu ya.

Nah, ini supaya Saudara uraikan lebih runtut. Saya kira sebenarnya sudah ada poin-poinnya, cuma Saudara masih perlu untuk menguraikannya untuk lebih jelas untuk lebih tersusun rapi.

Begitu juga di Alasan-Alasan Permohonan. Nah, ini Saudara juga menyatakan mengenai konteks lowongan pekerjaan yang mengutamakan persyaratan usia, top university, dan good looking yang menurut Saudara itu terdapat potensi diskriminasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Prof. Enny, ini Saudara harus menjelaskan jangan hanya menyebutkannya di sini apa yang bertentangan? Apa prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu seperti apa? Sehingga ada yang jelas antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujian. Harus jelas, ini Saudara harus. Karena banyak juga itu dasar pengujiannya, batu ujinya itu ada 4 itu Saudara harus uraikan juga satu per satu. Saudara kontestasikan itu. Di alasan-alasan juga ... apa ... masih belum tergambar dengan jelas argumen yang Saudara sampaikan ini, belum bisa disebut sebagai bentuk yang isu konstitusional. Apa lagi kalau Saudara tidak menjelaskannya lebih runtut, ya.

Nah, ini Saudara yang penting untuk lebih memperbaikilah sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Menambah argumen, elaborasikan argumen itu, kemudian untuk lebih jelas kan ... supaya mendukung Pokok Permohonan, kalau tidak, ya itu. Termasuk juga tadi, hak konstitusionalnya Saudara itu yang dirugikan itu, harus Saudara jelaskan juga, ya.

Kemudian sedikit yang di Petitem ini. Nah, ini kan di Petitem ada berapa butir. Mungkin Permohonan ini belum sesuai sebenarnya dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c PMK 2/2021. Nah, mungkin lebih baik kalau Saudara tambahkan satu poin yang berbunyi, "Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia." Ini kan harus ada di dalam bagian-bagian akhir dari Petitem yang Saudara susun.

Kemudian juga mungkin saudara perlu memperbaiki norma yang ingin Saudara maknai itu. Maknai kembali agar tidak multitafsir karena pada kalimat ini yang Saudara buat memperhatikan tidak menetapkan persyaratan mengutamakan berdasarkan, dan seterusnya. Sulit ini untuk dipahami, ya, apalagi Saudara mengatakan tidak menyusun secara runtut, ya, sulit dipahami, dan juga sekaligus multitafsir nanti. Nah, mudah-mudahan yang ketiga ini bisa berhasil, Saudara harus lebih ... apa ... rinci lagi menyusunnya. Kemudian, betul-betul menjelaskan, ya, supaya apa yang Saudara susun itu bisa dipahami, untuk kemudian diterima, ya.

Baik. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya Permohonan yang Saudara ajukan, Saudara Leonardo.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:51]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Saudara Leo, ya, ini saya tambahkan. Saudara itu menguji Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003, betul, ya? Ya. Penulisannya berarti pengujian materi pasal ... norma Pasal 35 ini, ini, undang-undang itu, ya. Jadi, penulisannya begitu. Tadi sudah ... Prof. Enny sudah menjelaskan.

Saudara menggunakan landasan pengujiannya atau batu ujinya pasal berapa Undang-Undang Dasar?

**28. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [33:30]**

1 saja, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:32]**

Pasal 1 ayat (2)?

**30. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [33:33]**

Pasal 1 ayat (2), ya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]**

Saudara bisa ngerti, Pasal 1 ayat (2) itu mengatur apa sih?

**32. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [33:39]**

Kedaulatan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:40]**

Kedaulatan di tangan?

**34. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [33:41]**

Rakyat.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:42]**

Nah, itu prinsip apa sebetulnya yang terkandung di situ intinya? Jadi, diuji dengan Pasal 1 ayat (2). Itu Pasal 1 ayat (2) kalau diringkas, itu mengatur apa sih sebetulnya? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, dalam teori itu disebut negara apa itu? Demokrasi, kan? Nah, sekarang kalau itu Pasal 35 diuji dengan Pasal 1 ayat (2), itu di mana letak pertentangannya? Berarti rakyat ... pokoknya menang semuanya bisa rakyat, semuanya ditentukan rakyat, gitu, ya? Ya? Ha? Berarti rakyat menang-menangan? Kan enggak gitu, kan? Negara diatur berdasarkan prinsip demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini kok dipakai menguji Pasal 35 ayat (1), terus penjelasannya gimana? Anda sudah menjelaskan dalam Posita, pertentangannya? Saya baca kok belum ada pertentangannya itu. Jadi, apakah betul pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan uji itu ini? Mestinya kalau anu, ya, Perkara 35, Perkara 124 Tahun 2024 itu malah batu ujinya sudah ... malah sudah agak make sense digunakan. Tapi kalau ini ... pasal ini, enggak make sense sama sekali. Coba Anda bisa menjelaskan, kok yang dipakai dasar Pengujian Pasal 1 ayat (2)?

**36. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:12]**

Ya, alasannya, Yang Mulia, sebetulnya saya mem ... memilih Pasal 1 ayat (2) itu dikarenakan semua keputusan negara, bahkan undang-undang, itu harus berdasarkan kedaulatan rakyat, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:24]**

Lah, sekarang Pasal 35 ayat (1) itu berdasarkan kedaulatan rakyat atau bukan pembuatannya?

**38. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:31]**

Kalau dari pendapat saya, itu berdasarkan kedaulatan rakyat, Yang Mulia. Karena memang ini kan kebutuhan bagi semua masyarakat (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:37]**

Loh, ya, tapi Pasal 35 ayat (1) atau Undang-Undang 13/2003, itu proses pembuatannya berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat atau bukan?

**40. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:48]**

Ya, Yang Mulia (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:49]**

Ya, toh?

**42. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:50]**

Kalau berdasarkan pembentukannya.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]**

Lah, ya.

**44. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [35:53]**

Ya.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]**

Lah, kalau begitu, pertentangannya di mana? Kan enggak ada pertentangan, kan? Ini sudah dibuat pasal ... coba, membuat Undang-Undang 13/2003 atau kalau lebih sempit lagi Pasal 35 ayat (1), itu dibuat siapa? Pembentuk undang-undang, kan? Nah, pembentuk undang-undang itu dibuat DPR bersama Presiden, kan?

**46. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [36:16]**

Benar, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:17]**

Nah itu kan sudah benar, kan? Nah, kenapa? Kecuali undang-undang itu dibuat secara sepihak oleh badan yang lain, itu baru bisa diuji dengan pasal ini, kan gitu. Gimana itu? Rasionya gimana?

**48. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [36:33]**

Siap, Yang Mulia. Mungkin nanti bisa ganti batu uji ataupun nanti bisa saya elaborasi (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:37]**

Nah, itu saya hanya menunjukkan itu dulu saja, itu. Tapi kalau Saudara yang lain-lain pada waktu Pengujian 35, 124 saya juga ikut ya, sudah ikut membahas, memutuskan dalam RPH. Itu sebetulnya pasal ini lebih berkenaan dengan masalah yang berhubungan dengan diskriminasi, kan? Nah, kalau diskriminasi pasalnya pasal mana?

**50. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [37:02]**

Sebetulnya Pasal 28D sih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:03]**

Nah ya, itu pasal mengenai diskriminasi. Tapi Mahkamah sudah pernah berpendapat yang namanya diskriminasi itu yang berbeda dilakukan secara berbeda, yang sama dilakukan bersama, sehingga ... sekarang begini, rumah sakit untuk job, tenaga medis, masa merekrut sarjana hukum? Apa itu diskriminasi? Kan enggak, kan? Sekarang di rumah sakit, untuk merekrut bukan tenaga medis atau tenaga administrasi, kan bisa juga orang dokter direkrut untuk menjadi tenaga administrasi di rumah sakit, bisa juga sarjana hukum, bisa juga sarjana yang lain, kan gitu. Apa ini diskriminasi? Dengan rumusan-rumusan tadi yang saya sampaikan bahwa MK sudah memutuskan yang berbeda diperlakukan yang berbeda, yang sama diperlakukan sama. Tapi kalau yang sama diperlakukan yang berbeda, itu baru diskriminasi kan? Ini tolong di (...)

**52. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:11]**

Siap, Yang Mulia. Kalau untuk posisi itu, memang tidak terjadi diskriminasi, Yang Mulia, cuma kan yang menjadi suatu praktiknya (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:17]**

Nah sekarang gini, ada perusahaan merekrut public relation-nya, tapi kalau perusahaannya itu ... itu perusahaan saya pengen public relation-nya nampak eye-catching, diterima laki-laki yang ganteng, diterima perempuan atau cewek yang cantik untuk dia bisa bekerja di public relation. Itu apa? Enggak boleh, itu diskriminasi. Menurut Anda diskriminasi itu ya?

**54. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:51]**

Kalau untuk posisi public relation, memang sebetulnya memang dia tampil di depan karena memang perlu (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:57]**

Nah, makanya itu.

**56. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:58]**

Siap, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:57]**

Makanya itu kan ada perbedaan-perbedaan perlakuan, kan?

**58. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:03]**

Ya, Yang Mulia. Permasalahannya kayak gini, Yang Mulia. Kadang misalnya store ataupun kayak pelayan, seperti itu, seringkali kan batasannya itu misalnya batasan usia maksimal 25 tahun atau pendidikan SMA ... atau SMA (...)

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:15]**

Nah, sekarang kalau tidak ada batas usia, apakah bisa anak usia 5 tahun diterima?

**60. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:22]**

Baik, Yang Mulia. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 itu sebenarnya tidak bisa, cuma kan yang kita lihat adalah ada yang misalnya usia tua yang mempunyai harapan (...)

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]**

Ya, coba kalau begitu, silakan disampaikan, juga di dalam Posita. Nanti Mahkamah apakah sama dengan Anda, diyakini oleh pendapat Anda atau tidak?

**62. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:45]**

Siap, Yang Mulia. Sebenarnya saya sudah ada sih, Yang Mulia, di dalam Positanya.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:51]**

Ya, itu kurang ... anu ... ya, tolong nanti tadi nasihat dari Yang Mulia Pak Ridwan (ucapan tidak terdengar jelas) tadi ya. Jadi bangunan argumentasi, ini bangunan argumentasi, batu uji saja sudah meleset. Nah, terus kemudian sampai di Petitem. Kalau Saudara menginginkan apa yang disebut dengan conditionally unconstitutional karena rumusannya begitu, maka kalau menurut saya ada kesalahan gramatikal yang menyebabkan malah dengan permintaan yang begini, kalimat yang kayak begini, disusun kalimat kayak gini, ini Permohonannya kabur. Nah, nanti tolong dirumuskan yang benar bagaimana perumusan, cari contoh-contoh dalam Permohonan yang undang-undang nomor ... yang conditional unconstitutional itu yang bagaimana, ya, yang pernah dikabulkan oleh Mahkamah.

Jadi kalau beginilah, intinya pemilik perusahaan itu pengin merekrut seseorang berdasarkan kepentingan dia sebetulnya, itu tidak ... kalau dalam pengertian MK ya, selama ini MK berpendapat hal yang semacam itu tidak bersifat diskriminatif, tapi kalau Saudara menggunakan Pasal Undang-Undang Dasar yang mengatur diskriminasi itu masih mengatakan begitu, berarti nanti Saudara bisa terkena pasal nebis in idem karena sudah pernah menggunakan itu. Makanya ini lho, ini kok aneh banget, supaya enggak kena nebis in idem, menggunakan Pasal 1 ayat (2), tapi kalau kembali menggunakan Pasal 28 tadi, itu pernah diujikan di Perkara 35 dan 124. Nah, kalau itu yang dipakai sama, berarti kena nebis in idem, gitu ya.

Ya, gitu ya, berarti kesimpulan, Saudara harus memperbaiki, satu, bagian kewenangan. Tadi ... anu ... di perihal saja Saudara harus memperbaiki penyebutannya pasalnya dulu baru undang-undang, terus

kemudian memperbaiki bagian kewenangan, memperbaiki bagian kedudukan hukum, memperbaiki bagian Posita, dan memperbaiki Petitumnya. Jadi, seluruhnya harus diperbaiki, ya, meskipun Anda sudah berkali-kali mengajukan Permohonan, tapi ternyata permohonan kali ini, ya, menurut pendapat kita bertiga tidak lebih baik, tapi malah masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ya, gitu.

Ada yang mau disampaikan lagi?

**64. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [42:40]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]**

Cukup, ya?

**66. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [42:44]**

Siap.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:45]**

Baik.

Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lambat Selasa, 3 Juni 2025, pada jam kerja, ya. Baik softcopy maupun hardcopy-nya, supaya dapat diserahkan pada batas waktu Selasa, 3 Juni 2025, pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi, ya.

Ada yang mau disampaikan?

**68. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [43:16]**

Sudah, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:17]**

Cukup, ya.

Baik. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.16 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

